



PERANAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA (Suatu Studi Di Polres Bombana)

Rois Sanjeki, Basoddin, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Adults,
Child,
Polres Bombana.
Role of Investigators,
Theft.

e-mail:

roisanjeki89@gmail.com

Corresponding Author:

Rois Sanjeki

Received:19/10/2021

Accepted:21/01/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of theft committed by children with adults 2). To determine the efforts made to prevent the occurrence of criminal acts of theft committed by children with adults. This study was conducted in the jurisdiction of the Bombana Police using a normative empirical research type. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the research results, it can be seen: 1. Factors that cause the occurrence of criminal acts of theft committed by children with adults, namely theft is one of the crimes that often occur in the community, especially the Bombana Regency community, namely theft involving children is a mode that is considered easy to do to facilitate the occurrence of crimes. This situation arises and develops along with the development of society, these factors include economic factors, unemployment, environmental influences and minimal appreciation and practice of the religious values they adhere to and the low level of education possessed, especially for the perpetrators of the crime of theft. 2. What efforts are made to prevent the occurrence of criminal acts of theft committed by children with adults, namely holding counseling through the Sub-district, Village and/or Village offices about the impact of the crime of theft on both the community and the perpetrators themselves in the form of religious counseling, holding an environmental security system by forming patrol groups (guards) at night, and imposing severe penalties on perpetrators of crimes in order to create a deterrent effect.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan.

Dengan adanya perkembangan tersebut dapat dipastikan telah terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang

harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai yang bersifat negatif menjurus kearah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola tingkah laku lama, yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial, problem sosial, inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan oleh orang yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “kejahatan adalah tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas dilakukan, tidak dapat dibiarkan dan dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat” (2001:71).

Karena perkembangan zaman yang semakin maju, maka semakin maju dan meningkat pula kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan, perjudian dan sebagainya, sehingga media massa maupun media elektronik tak henti-hentinya menurunkan berita tentang pencurian yang memberikan indikasi peningkatan terjadinya kejahatan.

Meningkatnya tindak pidana dalam segala bentuk pada hakekatnya tidak terlepas dari tanggung jawab setiap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, karena timbulnya kejahatan seseorang dimulai dari lingkungan keluarga. Seseorang tumbuh menjadi jahat karena iklim komunikasi dalam keluarganya memicu tumbuhnya bibit kebencian dan pemberontakan, iklim yang tidak bersahabat tersebut menemukan bentuknya setelah masuk kedalam tata pergaulan di luar rumah yang lebih bebas dan terbuka.

Penerapan sanksi pidana yang ditujukan pada anak dilaksanakan oleh Lembaga pengadilan anak yang terletak dalam lingkungan peradilan umum, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap dikenakan atau diterapkan sanksi pidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan penerapan sanksi pidana terhadap orang dewasa.

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan memanfaatkan anak adalah cara memudahkan terjadinya aksi kejahatannya, kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Untuk itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Berdasarkan hasil pengamatan dilokasi penelitian ditemukan fakta bahwa telah terjadi pencurian disebuah rumah warga masyarakat Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana dengan melibatkan anak sebagai pelaku bersama-sama dengan orang dewasa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (Delik) berasal dari bahasa Latin yaitu “*Delictum*” (delik) yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* dari kata itulah oleh para Sarjana Hukum dikembangkan dengan berbagai istilah dan terjemahan serta perumusan sesuai dengan subyektifitasnya masing-masing.

Adapun pengertian tersebut di atas, adalah terkandung dalam definisi para sarjana sebagai berikut: Karni (Andi Zainal Abidin Farid, 2010:32) menggunakan istilah tindak pidana (delik) dengan merumuskan sebagai berikut: Perbuatan yang mengundang perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa seseorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu patut dipertanggung jawabkan.

Muljatno (Andi Zainal Abidin Farid, 2010:17) memakai istilah perbuatan pidana yang merumuskan sebagai berikut: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Utrecht (Andi Hamzah, 2008:252) memakai istilah peristiwa pidana memberikan rumusan sebagai berikut: "Suatu perbuatan hukum yaitu peristiwa kemasayarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum".

Tresna (Andi Hamzah, 2008:27) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan memberikan definisi sebagai berikut : Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan-tindakan penghukuman. Roeslan saleh (A. Zainal Abidin Farid 2010:33) menggunakan istilah perbuatan pidana dengan merumuskan sebagai berikut: Perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak dapat dilakukan.

Jongkers (A. Zainal Abidin Farid 2010:33) menggunakan istilah *Strafbaarfeit* dengan merumuskan sebagai berikut :Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Schravendijk (A.Zainal Abidin Farid 2010:33) menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum dengan merumuskan sebagai berikut :“Perbuatan yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh orang yang karena itu dipersalahkan”.

Simons (Moeljatno 2005:38) menggunakan istilah *Strafbaarfeit* dengan merumuskan sebagai berikut:Kelakuan atau perbuatan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.. Van Hamel (Moeljatno, 2005:38) menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan merumuskan sebagai berikut :Suatu kelakuan manusia yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Dari kedua pendapat terakhir sebagaimana disebut di atas tampak adalah bahwa :

1. *Feit* dalam *strafbaarfeit* berarti handling, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Wirjono Projodikoro (2001:45) menggunakan istilah tindak pidana dengan merumuskan sebagai berikut : Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman/pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Oleh A. Zainal Abidin Farid dkk. (2010:34) mengemukakan sebagai berikut : Dengan tidak memperkecil arti “perbuatan” (pidana) yang diintrodusir oleh Prof. Moeljatno sebagai terjemahan yang tepat dari *feit (Strafbaarfeit)* yang sesuai dengan istilah yang dipakai Schracvendijk, Mr. Karni dan oleh Undang-Undang Darurat tersebut, maka yang tepat adalah istilah peristiwa (pidana) sebab setiap peristiwa selalu ada peranan manusia.

Selanjutnya A. Zainal Abidin Farid dkk (2010:34) mengemukakan sebagai berikut : Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah yang berasal dari bahasa latin, *delictum* dan *delicta* karena :

1. Bersifat universal, semua orang didunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis karena singkat
3. Tidak menimbulkan kejangkalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana) tetapi pembuatnya.
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi di Indonesia.

Dari berbagai istilah dan perumusan yang dikemukakan oleh berbagai Sarjana Hukum tersebut di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kata sepakat dikalangan para Sarjana Hukum baik mengenai istilah maupun perumusan, namun masing-masing sarjana tersebut bermaksud untuk memberikan kejelasan bahwa delik (*Strafbaarfeit*) itu adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dengan tidak adanya kata sepakat dikalangan para Sarjana Hukum mengenai istilah dan perumusan delik atau *strafbaarfeit* itu, bukanlah hal yang prinsipil, melainkan yang penting adalah syarat untuk adanya suatu tindak pidana atau delik..

Karena itu oleh Moeljatno disebutkan syarat-syarat untuk adanya delik sebagai berikut :

1. Adanya unsur perbuatan;
 - a. Dilarang dan diancam pidana
 - b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
 - c. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum material)

2. Adanya unsur pembuat;
 - a. Adanya alasan
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
 - c. Dapat menginsafi bahwa perbuatan itu adalah keliru.

Syarat adanya delik sebagaimana dikatakan oleh Moeljatno tersebut di atas yang memisahkan unsur perbuatan dan unsur pembuat adalah sesuai dengan pandangan aliran dualisme yang dipelopori oleh Von Liszt dan Herman Kantorowics yang dalam bukunya *Tat Und schuld* yang diterbitkan tahun 1933.

Menurut aliran dualisme itu, bahwa apabila ada atau terjadi suatu peristiwa pidana, maka haruslah dipisahkan terlebih dahulu (*feit dan dader*) yang oleh Herman Kantorowics disebut antara *Handlung* dan *Handelende* sebagai berikut :

Unsur-unsur *Handlung* adalah :

1. Mencocoki rumusan delik (Undang-Undang)
2. Melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

Sedangkan unsur-unsur *Hendelende* ialah :

1. Kesalahan yang meliputi dolus dan culpa
2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

Dari pandangan monitis dapatlah ditarik kesimpulan bahwa apabila salah satu unsur tersebut di atas tidak dipenuhi, maka tidak ada orang yang dapat dipidana. Menurut aliran monisme itu bahwa unsur delik (A. Zainal Abidin Farid 2003:34) adalah

1. Mencocoki rumusan delik (Undang-Undang)
2. Ada sifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar
4. Ada kesalahan yang meliputi dolus dan culpa
5. Tidak ada alasan pemaaf (dapat dipertanggung jawabkan)

B. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga (2001:534) menyebutkan bahwa anak adalah:

1. Keturunan yang kedua, dan

2. Manusia yang masih kecil.

Anak menurut Pasal 1 ayat angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana",

Sedemikian penting peran keluarga atau posisi keluarga dalam pembentukan masyarakat, maka perlu kiranya dijelaskan tentang fungsi keluarga (Abdul Latif 2007:19) yakni:

1. Fungsi Pengaturan Seksual.
2. Fungsi Reproduksi.
3. Fungsi Sosialisasi.
4. Fungsi Efeksi.
5. Fungsi penentuan Status.
6. Fungsi Perlindungan.
7. Fungsi Ekonomis.

Pentingnya keluarga dalam sudut pandang pendidikan terdapat beberapa penegasan yang perlu dibuat terkait posisi keluarga yang menjadi lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Dengan demikian keluarga diharapkan menyediakan lingkungan yang kondusif dan sekaligus sebagai sarana yang efektif untuk terjadinya proses pembelajaran.

Keluarga hendaknya menjadi tempat tinggal yang membetahkan, menjadi tempat berbagi rasa dan pikiran, menjadi tempat mencurahkan suka dan duka, tidak menjadi tempat bergantung bagi anak-anak akan tetapi sebagai tempat berlatih mandiri, tidak menjadi tempat menuntut hak, menjadikan tempat menumbuhkan kehidupan religius dan akhirnya menjadi tempat yang aman karena aturan main antara anggotanya ditegakkan. Menurut Subino Hadisubroti (Abdul Latif 2007:23).

Dalam keluarga setiap anggotanya memiliki peran masing-masing yang mengimplikasikan kewajiban dan hak, tertunaikannya masing-masing peran tersebut menjamin terciptanya sebuah keluarga yang tenteram, damai dan menyenangkan, kondisi ini akan membuahakan sebuah karakter rumah tangga yang membetahkan. Confucius dan William J.Goode (Abdul Latif 2007:24) menyatakan bahwa suatu masyarakat akan kehilangan kekuatannya manakala orang sudah gagal memenuhi kewajiban-kewajiban keluarganya.

Keluarga adalah tempat berbagi rasa dan berbagi pikiran dan menjadi tempat kembali bagi segenap anggotanya, ini berarti segala beban kehidupan yang mengganggu ketengan fisik dan mental bisa diacairkan ketika kembali kerumah bersama keluarga, segala permasalahan bisa didiskusikan secara damai guna mencari jalan keluar dari permasalahan dan bukan sebaliknya, keluarga menjadi seperti neraka sehingga para anggota keluarganya cenderung memilih penyelesaian masalah di luar rumah.

C. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan

Pengertian penyidik menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) disebutkan:"Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dibeai wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: bahwa:"Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertian penyidikan, ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHP bahwa : "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Berdasarkan rumusan di atas maka tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka.

D. Pengertian Pencurian

Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan rumusan Tentang pengertian pencurian. Namun demikian dalam Pasal 362 KUHP memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pencurian. Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP adalah landasan hukum dari tindak pidana (delik) pencurian, tindak pidana (delik-delik) pencurian tersebut dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap harta benda orang lain.

Adapun bunyi Pasal 362 KUHP (R.Sugandhi 2000:376) berbunyi sebagai berikut : Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah..

Berdasarkan redaksi dalam pasal 362 KUHP, maka delik pencurian adalah suatu perbuatan dengan mengambil barang baik seluruhnya maupun sebagian, kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP merupakan ketentuan hukum mengenai delik pencurian sebab selain pencurian dalam pasal 362 tersebut yang dikolifisir dengan pencurian biasa, terdapat pula jenis delik pencurian yang lain seperti diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 367 KUHP.

Untuk dapatnya seseorang dikategorikan melakukan delik pencurian baik pencurian berkualifikasi maupun pencurian umum maka syarat utamanya yang harus dipenuhi adalah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur delik pencurian tersebut.

Jika dilihat Pasal 362 KUHP, maka dapat ditarik beberapa unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan agar perbuatan itu dianggap sebagai delik pencurian biasa, yaitu :

- a. Mengambil
- b. Barang
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- d. Dengan maksud memiliki
- e. Secara melawan hukum

Dalam setiap rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang, seperti halnya dalam Pasal 362 KUHP juga mempunyai unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif dalam delik pencurian adalah ; dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dan unsur subjektifnya adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain. Mengambil sebagai salah satu unsur dalam delik pencurian, secara harafiah oleh W.J.S. Poerwadarminta (2004:35) diartikan dengan memegang (sesuatu) lalu dibawah (diangkat dan sebagian; memungut).

Berdasarkan pengertian harafiah diatas, maka istilah mengambil dengan hubungannya delik dengan delik pencurian adalah membawa barang yang diambil kekuasaannya secara nyata.

Perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan sengaja, jadi bukan karena suatu kekhilafan atau terambil.

Pengalihan kekuasaan secara sah oleh pemilik barang kepada orang lain, atau penyerahan itu karena pemilik barang dibujuk sedemikian rupa, maka disini tidak ada delik pencurian, walaupun terjadi pengalihan kekuasaan barang dari pemilik atau yang mempunyai kepada orang lain. Oleh karena itu sifat beralihnya secara nyata kekuasaan atau barang tersebut harus melawan hukum. Jadi unsur mengambil dengan unsur melawan hukum yang ada dalam delik pencurian tidak dapat dipisahkan.

Unsur lain dalam Pasal 362 “Barang”. Apakah yang dimaksud dengan barang? Barang biasa juga disebut dengan “objek” yang dibedakan dengan “subjek”. Objek pada umumnya diartikan dengan segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hukum. Atau menurut Bellefroid (E. Utrecht, 2006:241) objek hukum adalah : segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum).

Berdasarkan pengertian barang atau subjek tersebut, maka barang yang diambil baik sebagian merupakan sesuatu yang berguna atau dapat dikuasai oleh subjek hukum. Barang itu harus mempunyai nilai, baik bernilai ekonomi, kebudayaan maupun politik. Dalam hubungan dengan barang yang diambil sebagai unsur tindak pidana/delik pencurian dalam Pasal 362, bahwa :Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang yang dalam keadaan *res nullius dan res dereclitas*”. (Moch. Anwar (2002:19)

Selain kedua unsur tersebut di atas, maka unsur yang lain adalah dengan maksud memiliki. Unsur ini merupakan motifasi sehingga pelaku mengambil barang orang lain. Dengan maksud memiliki dapat berarti sengaja mengambil untuk dimiliki. Persamaan antara dengan maksud memiliki dengan sengaja digambarkan di dalam pandangan teori kehendak (Moejatno, 2003:171-172) bahwa : Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam *wet. (de op ver werke li jking der wette lijke omchri jving gerichte will)*

Perbuatan melawan hukum tersebut merupakan obyek dari KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang ketentuan pidana. Sebab perbuatan yang melawan hukumlah yang dilarang dan diancam pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Perlu ditegaskan disini, bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum (on rechmatige) selalu disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana, tetapi juga diselesaikan berdasarkan hukum pidana perdata (vide Pasal 1365 KUHP).

Dalam hubungan dengan sifat melawan hukumnya suatu tindak pidana/delik, maka menurut Langen Mayer (Moeljatno, 2003:130) bahwa :“Untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, yaitu tidak masuk akal”. Selanjutnya apa yang menjadi ukuran bahwa suatu perbuatan dapat dipandang keliru atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan di atas, terdapat dua pendapat (Moeljatno, Ibid) yaitu: Yang pertama ialah: apabila perbuatan mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian ini dinamakan pendirian formil”. Sebaiknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersikap melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum tertulis) adapula hukum yang tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam suatu ketentuan undang-undang tidak perlu mencantumkan secara tegas bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Sebab barulah seseorang dapat dipidana jika perbuatannya itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Lebih dari itu perbuatan hukum (*on rech matige*) dapat juga terjadi jika perbuatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam bertingkah laku dalam masyarakat.

Dalam hubungan dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, Pompe (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 2002:146). Mengemukakan: Bahwa bersifat melawan hukum selalu merupakan salah satu unsur suatu delik, bagai beliau adalah terlalu jauh. Hal ini terutama didasarkan pada sistematika atau metode yang dianut oleh undang-undang, yang dalam beberapa delik ditentukan sebagai unsur, sedangkan dalam delik lainnya tidak.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas jelaslah bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan merupakan unsur mutlak adanya suatu delik. Manakala di dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana tidak mencantumkan secara tegas sifat melawan hukum, ini tidak berarti bahwa perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moeljatno (*opcit* : 90- 91) sebagai berikut : Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan nyata-nyata jika di dalam rumusan delik tersebut tidak dinyatakan maka juga tidak perlu dibuktikan.

Sifat melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP secara tegas disebutkan, oleh karena itu penuntut umum harus membuktikan bahwa diambilnya barang orang lain, dilakukan dengan cara melawan hukum. Atau pengambilan barang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya jika di dalam suatu pasal KUHP tidak mencantumkan secara tegas adanya unsur yang bersifat melawan maka penuntut umum tidak wajib membuktikannya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363, merupakan unsur yang bersifat alternatif. Misalnya pencurian dengan mengambil ternak orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Objek pencurian adalah ternak yang merupakan unsur tambahan Pasal 362. Dalam Pasal 101 KUHP menjelaskan tentang yang dimaksud dengan ternak dalam hubungan dengan pasal 363 ke-1 yaitu : semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi.

Pencurian yang dilakukan pada keadaan seperti yang tercantum dalam Pasal 363 ke-2 merupakan salah satu keadaan bilamana orang-orang mengalami malapetaka, sehingga mereka menjadi panik. Keadaan ini memudahkan terjadinya pencurian. Untuk dapat dikategorikan dalam Pasal 363 ke-3 ini, juga harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, juga adanya hubungan langsung antara keadaan-keadaan yang disebut juga Pasal 363 ke-3 dengan terjadinya pencurian.

Pasal 363 ke-3 adalah pencurian yang dilakukan pada waktu malam, suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan pelaku berada di tempat itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya. Yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 dalam KUHP, selain Pasal 362 yang mengatur delik pencurian diatur pula dalam beberapa pasal lain, seperti Pasal 363, 365 dan Pasal 367 KUHP.

Pada prinsipnya bahwa suatu perintah palsu tidak selalu tertulis, yang pokok dalam perintah itu mengandung unsur-unsur yang sama dalam perintah tertulis dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lain halnya dengan pakaian jabatan palsu, dalam mana dalam melakukan delik pencurian maka untuk masuk kedalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya selain mengetahui pemilik rumah atau pekarangan juga mengetahui orang lain yang melihatnya.

Yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah semua pakaian yang merupakan ciri atau identitas dari suatu organisasi atau jabatan atau departemen yang berwenang untuk memakai pakaian itu. Dalam kenyataan bahwa terdapat kemungkinan bahwa pakaian itu memang palsu atau pakaian itu merupakan jawatan atau organisasi atau dalam suatu departemen, tetapi yang memakainya bukanlah orang yang berhak atau berwenang sehingga orang tersebut merupakan gadungan. Pasal 363 ayat (2) merupakan ketentuan yang memperberat sanksi pidana, jika delik pencurian dilakukan pada waktu malam pada suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara bersekutu, atau dengan melakukan pengrusakan, memotong, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 365 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun, pendurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang carinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. :
- (3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang dalam no.1 dan 2.

Yang diartikan dengan kekerasan dalam Pasal 365 yaitu:

- (1) KUHP adalah kekerasan yang berupa perbuatan baik mempergunakan tenaga fisik atau paksaan yang berwujud, ataupun hanya ancaman saja.
Misalnya memukul atau mengancam untuk membunuh jika dihalang-halangi tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku delik pencurian. Dengan demikian ancaman psychis tidak termasuk dalam arti kekerasan dalam Pasal 365 KUHP. Ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan tersebut terjadi sebelum delik pencurian dilakukan, atau setelah pencurian dilakukan. Maksud dari tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau agar dapat melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk mempertahankan pengusahaan atas barang yang dicuri.
- (2) a. Pada waktu malam
b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau djalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
c. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;
d. Masuk kedalam rumah dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
e. Perbuatan mengakibatkan luka berat.
Akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan luka berat terhadap pemilik barang yang hendak dicuri atau yang telah dicuri.
- (3) Pasal 365 KUHP mengandung unsur pemberat manakala perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang lain, maka pelaku diancam pidana lima belas tahun.
- (4) Pasal 365 KUHP pidana juga merupakan unsur pemberat sanksi, pidana, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, dan mengakibatkan luka berat atau matinya, juga disertai oleh satu ketentuan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-2.

Salah satu jenis lain dari delik pencurian adalah yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Delik ini biasa juga disebut pencurian dalam rumah tangga.

Pasal 367 KUHP berbunyi :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkenal kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika ia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sederhana atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntunan, jika ada pengaduan yang terkenal kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matrialkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayah diatas, berlaku juga pada orang itu.

Pasal 367 ayat (1) KUHP menentukan tidak dapatnya dituntut seorang suami atau istri yang melakukan pencurian terhadap harta atau barang milik suami atau istri dengan syarat bahwa antara suami istri, tidak berpisah meja atau tempat tidur dan tidak terpisah harta kekayaan antara mereka sebagai suami istri.

Barulah seorang suami dan istri yang melakukan pencurian terhadap harta atau barang suami atau istrinya, jika hubungan mereka telah terjadi perpisahan meja dan tempat tidur atau berpisah harta kekayaan (vide pasal 367 ayat 2). Selain itu suami delik pencurian dalam keluarga jika perbuatan dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga dalam garis lurus dan anggota keluarga dalam menyimpang sampai derajat kedua. Delik pencurian dalam ayat (2) Pasal 367 tersebut merupakan delik aduan, sehingga pelaku barulah dapat dituntut jika dilakukan oleh orang yang terkena kejahatan.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara . Dalam Konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas ditegaskan bahwa negara menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi , kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua ntelah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, namun dalam plaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Adapun substansi yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak sekarang ini yaitu penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) dan substansi yang paling mendasar dalam sistem peradilan anak adalah peraturan yang secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar .

III. METODE PENELITIAN

Untuk menunjang dan memenuhi syarat sebagai kelengkapan suatu tulisan ilmiah, maka penulis terlebih dahulu mengadakan suatu penelitian. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan di wilayah hukum Polres Bombana. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Pencurian Tahu 2018-2021

Tugas dan tanggung jawab dibidang peradilan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka kepolisian bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun data mengenai tindak pidana pencurian yang pernah terjadi dalam wilayah hukum Polres Bombana selama kurun waktu Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Tindak Pidana Pencurian Barang Elektronik Tahun 2018

| No | Laporan Polisi | Pelapor | Terlapor | Keterangan |
|----|---|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Lp/56/XI/2018/Sultra Res Bombana Tanggal 14-12-2018 | Arif Supendi | Agus Sidik & Rahmat Saiful | Penyidik Pembantu Bripka Jainuddi |
| 2 | Lp/06/XII/2018/Sultra Res Bombana/ tgl 18-12-2018 | H. Asis | Sawal Bin Sari | Tahap II (Selesai) |

Sumber Data: Polres Bombana, Juli 2021

Apabila kita melihat data pada tabel 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa tingkat perkembangan tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Bombana dalam kurun waktu Tahun 2018 terjadi 2 (dua) kasus (Wawancara dengan Bapak Bripka Jainuddin Reskrim Polres Bombana tanggal 12 Juli 2021)

Tabel 2 Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Tahun 2019

| No | Laporan Polisi | Pelapor | Terlapor | Keterangan |
|----|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Lp/03/I/2019/Sultra Res Bombana Tanggal 6-1-2019 | Adhar | Nade Gunadi | Penyidik Pembantu Briptu Rois Sanjeki |
| 2 | Lp/07/II/2019/Sultra Res Bombana/ tgl 12-2-2019 | Ruslan | Hasan Sulistiawan Als Jaja | Penyidik Briptu Muh. Safri |
| 3. | Lp/12/XI/2019/Sultra Res Bombana/ tgl 14-11-2019 | Haryaono | Muhy. Edwar | Penyidik Briptu Muh. Safri |

Sumber Data: Polres Bombana, Juli 2021

Selanjutnya data pada tabel 2 (sduu) sebagaimana tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa tingkat perkembangan tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Bombana dalam kurun waktu Tahun 2019 meningkat menjadi 3 (tiga) kasus bila dibandingkan dengan tahun 2018 (Wawancara dengan Bapak Briptu Safri Reskrim Polres Bombana tanggal 12 Juli 2021)

Tabel 3. Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Tahun 2020

| No | Laporan Polisi | Pelapor | Terlapor | Keterangan |
|----|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | Lp/04/I/2020/Sultra Res Bombana Tanggal 6-1-2020 | Muh. Ridwan | Wayan Agus Sudarsana | Penyidik Pembantu Bripka Jainuddin |
| 2 | Lp/10/I/2020/Sultra Res Bombana/ tgl 15-1-2020 | Rahman Saleh | Purnomo | Penyidik Pembantu Bripka Jainuddin dan Briptu Muh. Safri |

Sumber Data: Polres Bombana, Juli 2021

Selanjutnya bila kita melihat data pada tabel 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa tingkat perkembangan tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Bombana dalam kurun waktu Tahun 2020 terjadi 2 (dua) kasus (Wawancara dengan Bapak Bripka Jainuddin Reskrim Polres Bombana tanggal 12 Juli 2021)

Tabel 4. Data Tindak Pidana Pencurian Dalam Sebuah Rumah Yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Tahun 2021

| No | Laporan Polisi | Pelapor | Terlapor | Keterangan |
|----|---|---------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Lp/04/I/2021/Sultra Res Bombana Tanggal 06-1-2021 | Ahyar Als Aco | Suparman | Penyidik Bripka Basaruddin, S.H |

Sumber Data: Polres Bombana, Juli 2021

Tabel 4 (empat) sebagaimana tergambar di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pemcurian yang melibatkan anak terjadi pada bulan Januari 2021 kasusnya sementara sidik tahap II (Wawancara tanggal 5 Juli 2021 dengan Penyidik Bapak Basaruddin, S.H)

Data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bersama orang dewasa sebagaimana tergambar dalam tabel 4 (empat) di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan umur antara 12 tahun sampai dengan umur 15 tahun (Hasil wawancara dengan bapak AKP Asrun, S.Si. Kasat Reskrim Polres Bombana tanggal 12 Juli 2021).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Bersama Orang Dewasa

Pencurian adalah merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bombana, yaitu pencurian yang melibatkan anak merupakan modus yang dirasa gampang dilakukan untuk mempermudah terjadinya kejahatan keadaan yang demikian ini timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (Hasil wawancara dengan Bapak AKP Asrun, S.Si. Kasat Reskrim Polres Bombana tanggal 12 Juli 2021).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu disadari bahwa dalam suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari segi modus operandi terjadinya suatu kejahatan melainkan secara rasional dan ilmiah kita harus melihat faktor penyebab terjadinya kejahatan, hal ini untuk mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi yang lebih efektif dalam mengantisipasi terjadinya di masyarakat.

Situasi dan kondisi seperti tersebut di atas yang pertama dilihat adalah kondisi pribadi para pelaku, hal yang demikian ini secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan jahat khususnya kejahatan pencurian. Apabila kita mencari faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, maka tentu tidak terlepas dari:

1. Faktor Intern.

Secara internal yang dimaksud adalah faktor psikologi dari pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku itu sendiri. Kalau kita melihat asumsi tersebut diatas sesuai apa yang terdapat dalam adagium para ilmuwan yang menyatakan bahwa jika seseorang mentalnya sehat, praktis selalu berbuat baik sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sebaliknya mental yang tidak sehat praktis pula akan lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Pada prinsipnya untuk menentukan sehat atau tidaknya mental seseorang itu sangat tergantung pada dua hal, yakni : keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiadaan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama sangatlah terbuka peluang akan kemungkinan untuk berbuat jahat, sedangkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang adalah salah satu faktor pendukung dalam menentukan sesuatu yang baik tidak baik menurut manusia itu sendiri, sebab semakin tinggi pendidikan yang dimiliki akan semakin luas pula pola wawasan berpikir dan selalu cenderung berbuat rasional dari pada irasional, sebaliknya semakin rendah pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan semakin besar pula peluang untuk melakukan suatu tindakan yang irrasional atau akan sangat berpotensi untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

2 Faktor Ekstern

Faktor timbulnya tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum Polres Bombana dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh kepada terjadinya suatu kejahatan, misalnya seseorang tinggal di lingkungan yang masyarakatnya banyak orang yang suka mencuri, suka main judi, peminum minuman yang beralkohol (Suka mabuk-mabukan), banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pengangguran). Hal tersebut diatas membuat orang cenderung untuk berbuat jahat.

b. Faktor Kemiskinan

Bila dicermati pendapat Probo Sutejo (yang dimuat di Koran Kompas 1998) yang mengatakan bahwa seseorang mencuri karena dia tidak punya (miskin) oleh karena itu faktor kemiskinan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat maupun, merasa terisolir dari yang lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri.

Menurut pengamatan penulis, kondisi semacam ini adalah yang dominan terjadi di masyarakat khususnya Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, karena pada kenyataan para pelaku pencurian yang diproses hukum adalah orang-orang yang standar kehidupan keluarganya pas-pasan dan masih tergolong miskin namun mata pencaharian sudah tetap, Kondisi seperti ini timbul oleh karena hasrat untuk memiliki cenderung selalu ada, sementara kemampuan yang dimiliki untuk bersaing sangat terbatas.

Sarjana J.Constant melihat bahwa ilmu pengetahuan tentang kejahatan bertujuan mencari dan menentukan faktor penyebab timbulnya kejahatan dan penjahat. Pendapat, ide, teori, timbul dan beraneka ragam, semuanya mencoba dan berusaha memberikan penjelasan apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, (R.Soesilo, 2005:20) antara lain:

1. Teori Roh Jahat.

Pendapat ini mengatakan bahwa orang-orang menjadi jahat oleh karena pengaruh roh-roh jahat, pandangan ini terdapat pada orang-orang primitif di zaman kuno dan zaman abad pertengahan, sedangkan pada waktu ituupun masih terdapat pada orang-orang timur yang masih terbelakang.

2. Teori Kemaian Bebas

Dengan berkembangnya kehidupan manusia sehingga orang banyak berpendapat bahwa manusia itu bebas untuk berbuat menurut kemauannya dan bebas pula untuk menentukan pilihannya. Untuk menjaga supaya kemaian yang bebas itu sesuai dengan kehendak masyarakat, maka mereka itu ditekan, baik dengan pendidikan-pendidikan, maupun dengan ancaman-ancaman pidana yang menakutkan agar kemaian yang bebas itu jangan sampai bertindak menyimpang dari pada kemaian masyarakat, berarti jangan sampai berbuat jahat.

Oleh karena pendapat kemaian bebas menganggap bahwa sebab musabab terjadinya kejahatan bukan terletak pada roh jahat, melainkan harus dicari dalam manusianya sendiri, sehingga wajarlah bahwa orang mengharapakan disiplin yang baik atas kemaian orang sehingga akan menghasilkan yang baik pula. Orang yang berbuat menyimpang dari tata tertib masyarakat atau berbuat keonaran terang tidak mempunyai disiplin diri sendiri dan masyarakat harus mendidiknya kearah yang lebih baik.

3. Teori Faal Tubuh

Bahwa sebab terjadinya kejahatan dapat dicari pada jasmani seseorang pada bentuk muka dan anggota badan lain-lainnya sehingga dapat dibaca sifat jahat dari seseorang khususnya pada muka, ini didasarkan atas ajaran, bahwa muka adalah bagian badan yang terpenting.

Orang yang hidungnya bengkok dan tangannya kekar dikatakan mempunyai kekuatan yang besar, mata yang menarik tanda kuat dalam menggunakan bahasa, dan leher yang besar adalah tanda bernafsu seks yang kuat dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa bentuk-bentuk kepala memudahkan untuk mengetahui sifat-sifat yang berlainan pada manusia.

4. Teori Tentang Sebab Musabab Kejahatan Dalam Masyarakat.
Bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, serta hidup dalam keadaan yang amat buruk, kemiskinan merajalela, anak-anak tidak terpelihara dan masih muda disuruh bekerja, pekerja wanita yang telah menikah merusak kesejahteraan rumah tangga, jam bekerja terlampau lama, perumahan sangat buruk dan satu-satunya hiburan adalah minuman keras, dalam keadaan yang serba buruk itu manusia menjadi egois, namun sebaliknya bahwa lingkungan yang baik, anak-anak terpelihara dengan baik dan lain-lain yang lebih baik berakibat sebaliknya, hal tersebut sesuai pulalah pendapat salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Lantari Jaya yaitu Bapak Anwar umur 50 tahun pekerjaan wiraswasta, (wawancara tanggal 20 Juli 2021).
5. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Karena Penyakit Jiwa
Sampai dengan abad ke-18 orang yang sakit gila diperlakukan sebagai penjahat, sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, mereka yang kedapatan sakit gila dimasukkan kedalam kandang atau liang di tanah, diikat, dianiaya, dipertunjukkan kepada umum dan apabila mereka berbuat jahat dipidana berat, bahkan ada yang dihukum mati, oleh karena itu dianggap bahwa orang berpenyakit jiwa adalah termasuk penjahat.
6. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Karena Susunan Kenegaraan
Menganggap bahwa kesejahteraan negara harus disusun dengan baik, susunlah negara dengan jitu, dan perintah rakyatnya dengan baik, maka kejahatan tidak akan merajalela, namun sebaliknya apabila negara dimana seluruh alat produksinya dikuasai oleh negara, maka penduduk dalam negara semacam itu akan melebihi dalam hal perikemanusiaan, kesusilaan, dan kebajikan sehingga kejahatan akan merajalela.

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Metode penanggulangan yang baik dan tepat digunakan dalam rangka usaha menanggulangi kejahatan pencurian adalah dengan upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif yakni melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut.

1. Upaya Preventif

Bahwa tindakan preventif (sebelum) terjadinya kejahatan adalah jauh lebih baik dilakukan dari pada represif (setelah) terjadinya kejahatan. Tetapi ini tidaklah berarti, bahwa tindakan represif itu tidak penting dalam upaya penanggulangan timbulnya kejahatan pencurian . Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi timbulnya kejahatan pencurian di wilayah hukum Polres Bombana (Wawancara dengan bapak AKP Asrun, S.Si. Kasat Reskrim Polres Bombana tanggal 12 Juli 2021) adalah :

a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, misalnya melalui media massa ataukah secara langsung mengadakan ceramah kepada masyarakat yang berisikan bagaimana akibatnya kalau seseorang tersangkut dalam suatu kasus pencurian.

Upaya penyuluhan ini diadakan, mengingat umumnya kalangan masyarakat awam tersebut adalah berasal dari mereka yang tingkat pengetahuan hukumnya sangat kurang, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum tersebut diharapkan mereka dapat mengetahui dan memahami, bahwa perbuatan pencurian itu adalah perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat. Melalui penyuluhan hukum tersebut diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga menyadari hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian norma hukum dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.

b. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan moral

Kegiatan pembinaan dan pemahaman keagamaan ini sangat penting dilakukan, karena agama merupakan sandaran bagi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan salah satu metode sosial kontrol yang utama, dan agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.

2. Upaya Represif

Selanjutnya upaya yang bersifat represif dapat dilakukan jika terjadi suatu kejahatan maka kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya sesegera mungkin melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah terjadi tindak pidana atau tidak (wawancara dengan Bapak AKP Asrun, S.Si. Kasat Reskrim Polres Bombana tanggal 12 Juli 2021).

Di Kecamatan Lantari Jaya khususnya dan wilayah hukum Polres Bombana pada umumnya cara penanggulangan kejahatan dengan metode represif adalah belum efektif adanya, oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku pencurian adalah relatif ringan, dan terkadang diselesaikan secara kekeluargaan (atur damai) sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku pencurian yang sudah didamaikan maupun yang sudah menjalani hukuman dan setelah keluar dari tempat menjalani pidana misalnya Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) akan berbuat kejahatan lagi (menjadi residivis) bahkan lebih ganas lagi dalam melakukan tindak pidana pencurian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bombana yang dilakukan oleh anak bersama orang dewasa adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pengangguran, pengaruh lingkungan serta minimnya penghayatan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya serta rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki terutama kepada pelaku tindak pidana pencurian tersebut.
2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bersama orang dewasa yaitu; mengadakan penyuluhan melalui kantor Kecamatan, Kelurahan dan atau Desa tentang dampak terjadinya kejahatan pencurian baik terhadap masyarakat maupun pelaku itu sendiri dalam bentuk penyuluhan keagamaan, mengadakan sistem keamanan lingkungan dengan membentuk kelompok-kelompok perondaan (penjagaan) di waktu malam, serta menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelaku kejahatan agar tercipta efek jera.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga mereka tidak lagi melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
2. Disarankan pula agar para aparat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya pencurian hendaknya dapat memberikan suatu penyelesaian yang dapat diteima oleh semua lapisan masyarakat dan diharapkan pula agar hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana pencurian agar menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku orang dewasa agar dapat tercipta efek jera, dan khusus kepada pelaku yang melibatkan anak yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan yang sifatnya simpati kepada mereka agar jangan melakukan kejahatan karena dapat merusak masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 2010. *Hukum Pidana Bagian I*. Gramedia Jakarta.
-, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Yasrif Watampone Jakarta.
- Ansori Sabuan, 2000. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa Bandung.
- Chainul Hida, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kancil, C. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Kanter. E. Y. dan Sianturi. S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Jakarta.
- Lamintang. P.A F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung.
- Maidin Gultam, 2006. *Pertimbangan Hukum Terhadap Anak dan Sistim Peradilan Pidana*. Rafika Aditama Bandung.
- Moeljatno, 2005, *Delik-Delik Penyertaan*, Bina Akasara Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- R, Antong, R, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Pokok Pengertian Dan Teori*, Tarsito.
- R.Soesilo, 2005. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia. Bogor.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Soedjono, D, 2009, *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto Dan Abdul Latif, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru Kedua 2007*. CV. Rajawali Jakarta.
- Saleh, Ruslan. 2009. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru Jakarta.
-, 2001, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Askara Baru.
-, 2002, *Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Chalia Indonesia.

Lampiran

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.